



BUPATI BEKASI
PROVINSI JAWABARAT
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan pembangunan Desa, Peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan Perekonomian di Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa, Sehubungan dengan telah di tetapkanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka Peraturan Bupati tersebut di atas perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali melalui perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377)
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12 seri D);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 9);
32. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 72 Tahun 2016 tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 72);
33. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2) di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Perubahan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) butir b dan c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- 2) peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
- 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. tahap III berupa:

- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- 2) peraturan Desa mengenai APBDDes;
- 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) dihapus

(2) dihapus;

4. Ketentuan Pasal 13 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 12 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:

a. tahap I berupa:

- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- 2) peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
- 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;

c. tahap III berupa:

- 1) peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;

- 2) peraturan Desa mengenai APBDes;
- 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- 4) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- 5) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

(2) Dihapus

- (3) Bupati menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
- (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- (9) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

5. Ketentuan Pasal 14 di hapus

6. Ketentuan BAB IV ditambahkan 5 (lima) Pasal baru berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap II, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - 3) penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c.
- (2). Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 17B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati atau Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan, dengan ketentuan:
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 - 1) peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;

- 3) laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 4) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana tabel referensi .
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati melalui perangkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 17C

- (1) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I penyaluran Tahap II sebagai berikut:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - 1) penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) penyaluran kedua 15% (lima belas persen); dan
 - 3) penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c.
- (2) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh bupati kepada KPPN.

Pasal 17D

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- ✓ (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa:
 - a. kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (4) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.

- (5) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (8) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (9) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
- a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
- (10) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 17E

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D ayat (6), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

17D
ayat 4

- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
 - (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Camat.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah dan ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 18A dan 18B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 18A

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan; b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

(4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 18B

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah dan ditambahkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan

- 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
- 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
- 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 19A

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d angka 2 merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

- (4) Dalam hal ditemukan Keluarga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa.
 - (5) Data Penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
7. Ketentuan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 di ubah Pasal 25, Pasal 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (1) meliputi:
- a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;

- b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
 - (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 22

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 23

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 19A mengacu dan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- 8. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Setelah Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa wajib mempublikasikan kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (2) Publikasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
 - (3) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

pada tanggal : 13 Juli 2020

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 13 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,



UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 62

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 62 Tahun 2020

TANGGAL : 13 Juli 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA BAGI DESA-DESA DI KABUPATEN BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020

SEMULA						MENJADI				TAMBAH/(KURANG)
No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-7
	TARUMAJAYA									
1	SAGARA MAKMUR	662.806.000	-	728.306.000	1.391.112.000	651.999.000	-	728.306.000	1.380.305.000	(10.807.000)
2	SEGARAJAYA	662.806.000	-	1.008.165.000	1.670.971.000	651.999.000	-	1.008.165.000	1.660.164.000	(10.807.000)
3	PUSAKA RAKYAT	662.806.000	-	669.473.000	1.332.279.000	651.999.000	-	669.473.000	1.321.472.000	(10.807.000)
4	PAHLAWAN SETIA	662.806.000	-	460.412.000	1.123.218.000	651.999.000	-	460.412.000	1.112.411.000	(10.807.000)
5	SETIA MULYA	662.806.000	-	378.860.000	1.041.666.000	651.999.000	-	378.860.000	1.030.859.000	(10.807.000)
6	SAMUDRA JAYA	662.806.000	-	817.650.000	1.480.456.000	651.999.000	-	817.650.000	1.469.649.000	(10.807.000)
7	SETIA ASIH	662.806.000	-	590.815.000	1.253.621.000	651.999.000	-	590.815.000	1.242.814.000	(10.807.000)
8	PANTAI MAKMUR	662.806.000	-	349.535.000	1.012.341.000	651.999.000	-	349.535.000	1.001.534.000	(10.807.000)
	JUMLAH	5.302.448.000	-	5.003.216.000	10.305.664.000	5.215.992.000	-	5.003.216.000	10.219.208.000	(86.456.000)
	BABELAN									
9	BUNIBAKTI	662.806.000	-	840.021.000	1.502.827.000	651.999.000	-	840.021.000	1.492.020.000	(10.807.000)
10	MUARABAKTI	662.806.000	-	912.345.000	1.575.151.000	651.999.000	-	912.345.000	1.564.344.000	(10.807.000)
11	KEDUNG PENGAWAS	662.806.000	-	1.072.228.000	1.735.034.000	651.999.000	-	1.072.228.000	1.724.227.000	(10.807.000)
12	HURIP JAYA	662.806.000	-	836.999.000	1.499.805.000	651.999.000	-	836.999.000	1.488.998.000	(10.807.000)
13	PANTAIHURIP	662.806.000	-	703.802.000	1.366.608.000	651.999.000	-	703.802.000	1.355.801.000	(10.807.000)
14	BABELANKOTA	662.806.000	-	2.168.160.000	2.830.966.000	651.999.000	-	2.168.160.000	2.820.159.000	(10.807.000)
15	KEDUNGJAYA	662.806.000	-	875.809.000	1.538.615.000	651.999.000	-	875.809.000	1.527.808.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	7.409.364.000	12.049.006.000	4.563.993.000	-	7.409.364.000	11.973.357.000	(75.649.000)
	SUKAWANGI									
16	SUKARINGIN	662.806.000	-	607.907.000	1.270.713.000	651.999.000	-	607.907.000	1.259.906.000	(10.807.000)
17	SUKABUDI	662.806.000	-	760.152.000	1.422.958.000	651.999.000	-	760.152.000	1.412.151.000	(10.807.000)
18	SUKADAYA	662.806.000	-	783.338.000	1.446.144.000	651.999.000	-	783.338.000	1.435.337.000	(10.807.000)
19	SUKAWANGI	662.806.000	-	533.856.000	1.340.758.000	651.999.000	-	533.856.000	1.329.951.000	(10.807.000)
20	SUKAKERTA	662.806.000	-	1.041.940.000	1.704.746.000	651.999.000	-	1.041.940.000	1.693.939.000	(10.807.000)
21	SUKATENANG	662.806.000	-	912.718.000	1.575.524.000	651.999.000	-	912.718.000	1.564.717.000	(10.807.000)
22	SUKAMEKAR	662.806.000	-	931.125.000	1.593.931.000	651.999.000	-	931.125.000	1.583.124.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.571.036.000	10.354.774.000	4.563.993.000	-	5.571.036.000	10.279.125.000	(75.649.000)
	TABELANG									
23	SUKAWIJAYA	662.806.000	-	534.966.000	1.197.772.000	651.999.000	-	534.966.000	1.186.965.000	(10.807.000)
24	SUKAMAJU	662.806.000	-	780.289.000	1.443.095.000	651.999.000	-	780.289.000	1.432.288.000	(10.807.000)
25	SUKARAJA	662.806.000	-	489.315.000	1.152.121.000	651.999.000	-	489.315.000	1.141.314.000	(10.807.000)
26	SUKARAPIH	662.806.000	-	620.208.000	1.283.014.000	651.999.000	-	620.208.000	1.272.207.000	(10.807.000)
27	SUKARAHAYU	662.806.000	-	554.380.000	1.217.186.000	651.999.000	-	554.380.000	1.206.379.000	(10.807.000)
28	SUKAMANTRI	662.806.000	-	649.984.000	1.312.790.000	651.999.000	-	649.984.000	1.301.983.000	(10.807.000)
29	SUKABAKTI	662.806.000	-	765.928.000	1.428.734.000	651.999.000	-	765.928.000	1.417.927.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	4.395.070.000	9.034.712.000	4.563.993.000	-	4.395.070.000	8.959.063.000	(75.649.000)

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afimasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afimasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	TAMBAH/(KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-7
	TAMBUN UTARA									
30	SATRAJAYA	662.806.000	-	564.801.000	1.227.607.000	651.999.000	-	564.801.000	1.216.800.000	(10.807.000)
31	JEJALENYAYA	662.806.000	181.634.000	626.302.000	1.614.838.000	651.999.000	181.634.000	626.302.000	1.604.031.000	(10.807.000)
32	SATIRAMEKAR	662.806.000	-	595.355.000	1.258.161.000	651.999.000	-	595.355.000	1.247.354.000	(10.807.000)
33	SATIRAMEKAR	662.806.000	-	1.246.681.000	1.909.487.000	651.999.000	-	1.246.681.000	1.898.680.000	(10.807.000)
34	SRIWUKTI	662.806.000	-	1.214.638.000	1.877.444.000	651.999.000	-	1.214.638.000	1.866.637.000	(10.807.000)
35	SRIJAYA	662.806.000	-	1.058.501.000	1.721.307.000	651.999.000	-	1.058.501.000	1.710.500.000	(10.807.000)
36	SRIMAHI	662.806.000	-	808.942.000	1.471.748.000	651.999.000	-	808.942.000	1.460.941.000	(10.807.000)
37	KABANGSATRIA	662.806.000	-	707.646.000	1.370.452.000	651.999.000	-	707.646.000	1.359.645.000	(10.807.000)
	JUMLAH	5.302.448.000	-	6.822.866.000	12.451.044.000	5.215.992.000	-	6.822.866.000	12.364.588.000	(98.456.000)
	TAMBUN SELATAN									
38	LAMBANGSARI	662.806.000	-	292.294.000	1.099.196.000	651.999.000	-	292.294.000	1.088.389.000	(10.807.000)
39	LAMBANGJAYA	662.806.000	-	359.858.000	1.022.664.000	651.999.000	-	359.858.000	1.011.857.000	(10.807.000)
40	TAMBUN	662.806.000	-	338.312.000	1.145.214.000	651.999.000	-	338.312.000	1.134.407.000	(10.807.000)
41	SETIADARMA	662.806.000	-	328.089.000	990.895.000	651.999.000	-	328.089.000	980.088.000	(10.807.000)
42	SETIAMEKAR	662.806.000	-	880.192.000	1.687.094.000	651.999.000	-	880.192.000	1.676.287.000	(10.807.000)
43	MEKARSARI	662.806.000	-	551.532.000	1.358.434.000	651.999.000	-	551.532.000	1.347.627.000	(10.807.000)
44	TRIDAYA SAKTI	662.806.000	-	638.129.000	1.445.031.000	651.999.000	-	638.129.000	1.434.224.000	(10.807.000)
45	MANGUNJAYA	662.806.000	-	917.616.000	1.580.422.000	651.999.000	-	917.616.000	1.569.615.000	(10.807.000)
46	SUMBERJAYA	662.806.000	-	1.046.213.000	1.709.019.000	651.999.000	-	1.046.213.000	1.698.212.000	(10.807.000)
	JUMLAH	5.965.254.000	-	5.352.235.000	12.037.969.000	5.867.991.000	-	5.352.235.000	11.940.706.000	(97.263.000)
	CIBITUNG									
47	WANAJAYA	662.806.000	-	712.599.000	1.375.405.000	651.999.000	-	712.599.000	1.364.598.000	(10.807.000)
48	KERTAMUKTI	662.806.000	-	716.596.000	1.523.498.000	651.999.000	-	716.596.000	1.512.691.000	(10.807.000)
49	MUKTIWARI	662.806.000	-	841.421.000	1.504.227.000	651.999.000	-	841.421.000	1.493.420.000	(10.807.000)
50	SARIMUKTI	662.806.000	-	575.644.000	1.238.450.000	651.999.000	-	575.644.000	1.227.643.000	(10.807.000)
51	SUKAJAYA	662.806.000	-	827.444.000	1.634.346.000	651.999.000	-	827.444.000	1.623.539.000	(10.807.000)
52	CIBUNTU	662.806.000	-	528.816.000	1.191.622.000	651.999.000	-	528.816.000	1.180.815.000	(10.807.000)
	JUMLAH	3.976.836.000	-	4.202.520.000	8.467.548.000	3.911.994.000	-	4.202.520.000	8.402.706.000	(64.842.000)
	CIKARANG BARAT									
53	TELAGAMURNI	662.806.000	-	624.181.000	1.286.987.000	651.999.000	-	624.181.000	1.276.180.000	(10.807.000)
54	MEKARWANGI	662.806.000	-	398.332.000	1.061.138.000	651.999.000	-	398.332.000	1.050.331.000	(10.807.000)
55	JATIWANGI	662.806.000	-	409.814.000	1.072.620.000	651.999.000	-	409.814.000	1.061.813.000	(10.807.000)
56	DANAU INDAH	662.806.000	-	287.303.000	950.109.000	651.999.000	-	287.303.000	-939.302.000	(10.807.000)
57	GANDAMEKAR	662.806.000	-	386.119.000	1.048.925.000	651.999.000	-	386.119.000	1.038.118.000	(10.807.000)
58	GANDASARI	662.806.000	-	295.107.000	957.913.000	651.999.000	-	295.107.000	947.106.000	(10.807.000)
59	SUKADANAU	662.806.000	-	423.492.000	1.086.298.000	651.999.000	-	423.492.000	1.075.491.000	(10.807.000)
60	KALIJAYA	662.806.000	-	811.234.000	1.474.040.000	651.999.000	-	811.234.000	1.463.233.000	(10.807.000)
61	TELAJUNG	662.806.000	-	449.819.000	1.112.625.000	651.999.000	-	449.819.000	1.101.818.000	(10.807.000)
62	CIKEDOKAN	662.806.000	-	590.982.000	1.253.788.000	651.999.000	-	590.982.000	1.242.981.000	(10.807.000)
	JUMLAH	6.628.060.000	-	4.676.383.000	11.304.443.000	6.519.990.000	-	4.676.383.000	11.196.373.000	(108.070.000)

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	TAMBAH/(KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-7
	CIKARANG UTARA									
63	CIKARANGKOTA	662.806.000	-	711.006.000	1.373.812.000	651.999.000	-	711.006.000	1.363.005.000	(10.807.000)
64	KARANGBARU	662.806.000	-	404.178.000	1.066.984.000	651.999.000	-	404.178.000	1.056.177.000	(10.807.000)
65	KARANGASIH	662.806.000	-	944.039.000	1.606.845.000	651.999.000	-	944.039.000	1.596.038.000	(10.807.000)
66	WALUYA	662.806.000	-	531.692.000	1.194.498.000	651.999.000	-	531.692.000	1.183.691.000	(10.807.000)
67	KARANGGRAHARJA	662.806.000	-	954.498.000	1.617.304.000	651.999.000	-	954.498.000	1.606.497.000	(10.807.000)
68	PASIRGOMBONG	662.806.000	-	401.611.000	1.064.417.000	651.999.000	-	401.611.000	1.053.610.000	(10.807.000)
69	SIMPANGSARI	662.806.000	-	531.048.000	1.193.854.000	651.999.000	-	531.048.000	1.183.047.000	(10.807.000)
70	TANJUNGSARI	662.806.000	-	563.669.000	1.226.475.000	651.999.000	-	563.669.000	1.215.668.000	(10.807.000)
71	HALARMEKAR	662.806.000	-	449.599.000	1.112.405.000	651.999.000	-	449.599.000	1.101.598.000	(10.807.000)
72	MEKARLUKTI	662.806.000	-	468.235.000	1.131.041.000	651.999.000	-	468.235.000	1.120.234.000	(10.807.000)
73	WANGUNHARJA	662.806.000	-	394.067.000	1.056.873.000	651.999.000	-	394.067.000	1.046.066.000	(10.807.000)
	JUMLAH	7.290.866.000	-	6.353.642.000	13.644.508.000	7.171.989.000	-	6.353.642.000	13.525.631.000	(118.877.000)
	KARANG BAHAGIA									
74	SUKARAYA	662.806.000	-	1.393.302.000	2.056.108.000	651.999.000	-	1.393.302.000	2.045.301.000	(10.807.000)
75	KARANGGRAHAYU	662.806.000	-	904.050.000	1.566.856.000	651.999.000	-	904.050.000	1.556.049.000	(10.807.000)
76	KARANGSETIA	662.806.000	-	757.254.000	1.420.060.000	651.999.000	-	757.254.000	1.409.253.000	(10.807.000)
77	KARANGBANYAR	662.806.000	-	731.634.000	1.394.440.000	651.999.000	-	731.634.000	1.383.633.000	(10.807.000)
78	KARANGBAHAGIA	662.806.000	-	690.388.000	1.353.194.000	651.999.000	-	690.388.000	1.342.387.000	(10.807.000)
79	KARANGSENTOSA	662.806.000	-	673.466.000	1.336.272.000	651.999.000	-	673.466.000	1.325.465.000	(10.807.000)
80	KARANGSATU	662.806.000	-	1.663.916.000	2.326.722.000	651.999.000	-	1.663.916.000	2.315.915.000	(10.807.000)
81	KARANGMUKTI	662.806.000	-	1.525.018.000	2.187.824.000	651.999.000	-	1.525.018.000	2.177.017.000	(10.807.000)
	JUMLAH	5.302.448.000	-	8.339.028.000	13.641.476.000	5.215.992.000	-	8.339.028.000	13.555.020.000	(86.456.000)
	CIKARANG TIMUR									
82	TANJUNGBARU	662.806.000	-	962.564.000	1.625.370.000	651.999.000	-	962.564.000	1.614.563.000	(10.807.000)
83	CIPAYUNG	662.806.000	-	1.010.761.000	1.673.567.000	651.999.000	-	1.010.761.000	1.662.760.000	(10.807.000)
84	HEGARMANAH	662.806.000	-	769.443.000	1.432.249.000	651.999.000	-	769.443.000	1.421.442.000	(10.807.000)
85	JATIREJA	662.806.000	-	637.472.000	1.300.278.000	651.999.000	-	637.472.000	1.289.471.000	(10.807.000)
86	JATIBARU	662.806.000	-	645.956.000	1.308.762.000	651.999.000	-	645.956.000	1.297.955.000	(10.807.000)
87	LABANSARI	662.806.000	-	817.959.000	1.480.765.000	651.999.000	-	817.959.000	1.469.958.000	(10.807.000)
88	KARANGSARI	662.806.000	-	817.380.000	1.480.186.000	651.999.000	-	817.380.000	1.469.379.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.661.535.000	10.301.177.000	4.563.993.000	-	5.661.535.000	10.225.528.000	(75.649.000)
	KEDUNGWARINGIN									
89	KARANGSAMBUING	662.806.000	-	650.805.000	1.313.611.000	651.999.000	-	650.805.000	1.302.804.000	(10.807.000)
90	WARINGINLAYA	662.806.000	-	859.597.000	1.522.403.000	651.999.000	-	859.597.000	1.511.596.000	(10.807.000)
91	KARANGMEKAR	662.806.000	-	934.384.000	1.597.190.000	651.999.000	-	934.384.000	1.586.383.000	(10.807.000)
92	MEKARLAYA	662.806.000	-	782.221.000	1.445.027.000	651.999.000	-	782.221.000	1.434.220.000	(10.807.000)
93	KARANGHARUM	662.806.000	-	631.937.000	1.294.743.000	651.999.000	-	631.937.000	1.283.936.000	(10.807.000)
94	BOJONGSARI	662.806.000	-	920.486.000	1.583.292.000	651.999.000	-	920.486.000	1.572.485.000	(10.807.000)
95	KEDUNGWARINGIN	662.806.000	-	817.012.000	1.479.818.000	651.999.000	-	817.012.000	1.469.011.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.596.442.000	10.236.084.000	4.563.993.000	-	5.596.442.000	10.160.435.000	(75.649.000)

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	TAMBAH/(KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-7
	PEBAYURAN									
96	KARANGHARJA	662.806.000	-	1.442.451.000	2.105.257.000	651.999.000	-	1.442.451.000	2.094.450.000	(10.807.000)
97	KARANGSEGAR	662.806.000	-	809.184.000	1.471.990.000	651.999.000	-	809.184.000	1.461.183.000	(10.807.000)
98	SUMBERURIP	662.806.000	-	711.899.000	1.374.705.000	651.999.000	-	711.899.000	1.363.898.000	(10.807.000)
99	SUMBEREJA	662.806.000	-	846.232.000	1.509.038.000	651.999.000	-	846.232.000	1.498.231.000	(10.807.000)
100	KARANGREJA	662.806.000	-	881.794.000	1.544.600.000	651.999.000	-	881.794.000	1.533.793.000	(10.807.000)
101	KARANGJAYA	662.806.000	-	1.544.451.000	2.207.257.000	651.999.000	-	1.544.451.000	2.196.450.000	(10.807.000)
102	SUMBERSARI	662.806.000	-	967.990.000	1.630.796.000	651.999.000	-	967.990.000	1.619.989.000	(10.807.000)
103	KARANGPATRI	662.806.000	-	1.165.091.000	1.827.897.000	651.999.000	-	1.165.091.000	1.817.090.000	(10.807.000)
104	KARANGHAUR	662.806.000	-	412.313.000	1.076.119.000	651.999.000	-	412.313.000	1.064.312.000	(10.807.000)
105	KERTAJAYA	662.806.000	-	1.072.302.000	1.735.108.000	651.999.000	-	1.072.302.000	1.724.301.000	(10.807.000)
106	BANTARSARI	662.806.000	-	1.249.464.000	1.912.270.000	651.999.000	-	1.249.464.000	1.901.463.000	(10.807.000)
107	BANTARJAYA	662.806.000	-	1.992.987.000	2.655.793.000	651.999.000	-	1.992.987.000	2.644.986.000	(10.807.000)
	JUMLAH	7.953.672.000	-	13.096.158.000	21.049.830.000	7.823.988.000	-	13.096.158.000	20.920.146.000	(129.684.000)
	SUKAKARYA									
108	SUKAMURNI	662.806.000	-	933.084.000	1.595.890.000	651.999.000	-	933.084.000	1.585.083.000	(10.807.000)
109	SUKANDAH	662.806.000	-	593.624.000	1.256.430.000	651.999.000	-	593.624.000	1.245.623.000	(10.807.000)
110	SUKAKARYA	662.806.000	-	834.455.000	1.497.261.000	651.999.000	-	834.455.000	1.486.454.000	(10.807.000)
111	SUKALAKSANA	662.806.000	-	787.492.000	1.450.298.000	651.999.000	-	787.492.000	1.439.491.000	(10.807.000)
112	SUKAJADI	662.806.000	-	1.116.053.000	1.778.859.000	651.999.000	-	1.116.053.000	1.768.052.000	(10.807.000)
113	SUKAKARSA	662.806.000	-	551.992.000	1.214.798.000	651.999.000	-	551.992.000	1.203.991.000	(10.807.000)
114	SUKAMAKMUR	662.806.000	-	1.007.018.000	1.669.824.000	651.999.000	-	1.007.018.000	1.659.017.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	5.823.718.000	10.463.360.000	4.563.993.000	-	5.823.718.000	10.387.711.000	(75.649.000)
	SUKATANI									
115	SUKAMULYA	662.806.000	-	1.070.888.000	1.733.694.000	651.999.000	-	1.070.888.000	1.722.887.000	(10.807.000)
116	SUKAMANAHA	662.806.000	-	818.320.000	1.625.222.000	651.999.000	-	818.320.000	1.614.415.000	(10.807.000)
117	SUKAHURIP	662.806.000	-	1.040.311.000	1.703.117.000	651.999.000	-	1.040.311.000	1.692.310.000	(10.807.000)
118	SUKAASIH	662.806.000	-	821.132.000	1.483.938.000	651.999.000	-	821.132.000	1.473.131.000	(10.807.000)
119	SUKARUKUN	662.806.000	-	886.444.000	1.549.250.000	651.999.000	-	886.444.000	1.538.443.000	(10.807.000)
120	BANJARSARI	662.806.000	-	1.190.541.000	1.853.347.000	651.999.000	-	1.190.541.000	1.843.540.000	(10.807.000)
121	SUKADARMA	662.806.000	-	475.355.000	1.138.161.000	651.999.000	-	475.355.000	1.127.354.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	6.302.991.000	11.086.729.000	4.563.993.000	-	6.302.991.000	11.011.080.000	(75.649.000)
	CABANGBUNGIN									
122	JAYABAKTI	662.806.000	-	727.591.000	1.390.397.000	651.999.000	-	727.591.000	1.379.590.000	(10.807.000)
123	JAYALAKSANA	662.806.000	-	649.917.000	1.312.723.000	651.999.000	-	649.917.000	1.301.916.000	(10.807.000)
124	SINDANGSARI	662.806.000	-	862.077.000	1.524.883.000	651.999.000	-	862.077.000	1.514.076.000	(10.807.000)
125	SINDANGJAYA	662.806.000	-	689.747.000	1.496.649.000	651.999.000	-	689.747.000	1.485.842.000	(10.807.000)
126	SETIALAKSANA	662.806.000	-	777.412.000	1.440.218.000	651.999.000	-	777.412.000	1.429.411.000	(10.807.000)
127	SETIAJAYA	662.806.000	-	533.112.000	1.340.014.000	651.999.000	-	533.112.000	1.329.207.000	(10.807.000)
128	LENGGAHJAYA	662.806.000	-	454.895.000	1.261.797.000	651.999.000	-	454.895.000	1.250.990.000	(10.807.000)
129	LENGGAHSARI	662.806.000	-	1.252.947.000	1.915.753.000	651.999.000	-	1.252.947.000	1.904.946.000	(10.807.000)
	JUMLAH	5.302.448.000	-	5.947.698.000	11.682.434.000	5.215.992.000	-	5.947.698.000	11.595.978.000	(86.456.000)

No.	Nama Kecamatan dan Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	TAMBAH/(KURANG)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-7
	MUARAGEMBONG									
130	PANTAI MEKAR	662.806.000	-	795.923.000	1.458.729.000	651.999.000	-	796.923.000	1.447.922.000	(10.807.000)
131	PANTAI BAHAGIA	662.806.000	-	1.691.175.000	2.353.981.000	651.999.000	-	1.691.175.000	2.343.174.000	(10.807.000)
132	PANTAI BAKTI	662.806.000	-	1.491.118.000	2.153.924.000	651.999.000	-	1.491.118.000	2.143.117.000	(10.807.000)
133	PANTAI HARAPANLAYA	662.806.000	-	1.932.844.000	2.595.650.000	651.999.000	-	1.932.844.000	2.584.843.000	(10.807.000)
134	PANTAI SEDEHANA	662.806.000	-	755.516.000	1.418.322.000	651.999.000	-	755.516.000	1.407.515.000	(10.807.000)
135	JAYASAKTI	662.806.000	-	855.506.000	1.518.312.000	651.999.000	-	855.506.000	1.507.505.000	(10.807.000)
	JUMLAH	3.976.836.000	-	7.522.082.000	11.498.918.000	3.911.994.000	-	7.522.082.000	11.434.076.000	(64.842.000)
	SETU									
136	CIJENGGOL	662.806.000	-	522.712.000	1.185.518.000	651.999.000	-	522.712.000	1.174.711.000	(10.807.000)
137	LUBANGBUAYA	662.806.000	-	417.160.000	1.079.966.000	651.999.000	-	417.160.000	1.069.159.000	(10.807.000)
138	BURANGKENG	662.806.000	-	891.592.000	1.554.398.000	651.999.000	-	891.592.000	1.543.591.000	(10.807.000)
139	CILEDUG	662.806.000	-	768.388.000	1.431.194.000	651.999.000	-	768.388.000	1.420.387.000	(10.807.000)
140	CIBENING	662.806.000	-	558.601.000	1.365.503.000	651.999.000	-	558.601.000	1.354.696.000	(10.807.000)
141	TAMAN SARI	662.806.000	-	622.519.000	1.429.421.000	651.999.000	-	622.519.000	1.418.614.000	(10.807.000)
142	TAMAN RAHAYU	662.806.000	-	587.359.000	1.250.165.000	651.999.000	-	587.359.000	1.239.358.000	(10.807.000)
143	CIKARAGEMANG	662.806.000	-	641.213.000	1.304.019.000	651.999.000	-	641.213.000	1.293.212.000	(10.807.000)
144	PAGAMAUJINGGAL	662.806.000	-	538.136.000	1.200.942.000	651.999.000	-	538.136.000	1.190.135.000	(10.807.000)
145	MUKTUAYA	662.806.000	-	538.237.000	1.345.139.000	651.999.000	-	538.237.000	1.334.332.000	(10.807.000)
146	KERTARAHAYU	662.806.000	-	901.296.000	1.564.102.000	651.999.000	-	901.296.000	1.553.295.000	(10.807.000)
	JUMLAH	7.290.866.000	-	6.987.213.000	14.710.367.000	7.171.999.000	-	6.987.213.000	14.591.490.000	(118.877.000)
	CIKARANG SELATAN									
147	CIBATU	662.806.000	-	393.703.000	1.056.509.000	651.999.000	-	393.703.000	1.045.702.000	(10.807.000)
148	SUKASELATI	662.806.000	-	394.119.000	1.046.925.000	651.999.000	-	384.119.000	1.036.118.000	(10.807.000)
149	CIANTRA	662.806.000	-	537.507.000	1.200.313.000	651.999.000	-	537.507.000	1.189.506.000	(10.807.000)
150	SUKADAMI	662.806.000	-	575.874.000	1.238.680.000	651.999.000	-	575.874.000	1.227.873.000	(10.807.000)
151	SUKARESMI	662.806.000	-	344.091.000	1.006.897.000	651.999.000	-	344.091.000	996.090.000	(10.807.000)
152	SERANG	662.806.000	-	357.361.000	1.020.167.000	651.999.000	-	357.361.000	1.009.360.000	(10.807.000)
153	PASIRSARI	662.806.000	-	370.038.000	1.032.844.000	651.999.000	-	370.038.000	1.022.037.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	2.962.693.000	7.602.335.000	4.563.993.000	-	2.962.693.000	7.526.686.000	(75.649.000)
	CIKARANG PUSAT									
154	CICAU	662.806.000	-	504.946.000	1.167.752.000	651.999.000	-	504.946.000	1.156.945.000	(10.807.000)
155	SUKAMAH	662.806.000	-	374.179.000	1.036.985.000	651.999.000	-	374.179.000	1.026.178.000	(10.807.000)
156	PASIRANJUI	662.806.000	-	529.379.000	1.192.185.000	651.999.000	-	529.379.000	1.181.378.000	(10.807.000)
157	HEGARMUKTI	662.806.000	-	447.907.000	1.110.713.000	651.999.000	-	447.907.000	1.099.906.000	(10.807.000)
158	JAYAMUKTI	662.806.000	-	375.378.000	1.038.184.000	651.999.000	-	375.378.000	1.027.377.000	(10.807.000)
159	PASIRANJUNG	662.806.000	-	667.023.000	1.473.925.000	651.999.000	-	667.023.000	1.463.118.000	(10.807.000)
	JUMLAH	3.976.836.000	-	2.898.812.000	7.019.744.000	3.911.994.000	-	2.898.812.000	6.954.902.000	(64.842.000)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=11-7
	SERANG BARU		-	-	-	-	-	-	-	-
160	SUKARAGAM	662.806.000	-	834.290.000	1.497.096.000	651.999.000	-	834.290.000	1.486.289.000	(10.807.000)
161	SIRNAJAYA	662.806.000	-	747.225.000	1.410.031.000	651.999.000	-	747.225.000	1.399.224.000	(10.807.000)
162	SUKASARI	662.806.000	-	710.981.000	1.373.787.000	651.999.000	-	710.981.000	1.362.980.000	(10.807.000)
163	JAYAMULYA	662.806.000	-	993.037.000	1.655.843.000	651.999.000	-	993.037.000	1.645.036.000	(10.807.000)
164	NAGACIPTA	662.806.000	-	758.395.000	1.421.201.000	651.999.000	-	758.395.000	1.410.394.000	(10.807.000)
165	NAGASARI	662.806.000	-	555.504.000	1.218.310.000	651.999.000	-	555.504.000	1.207.503.000	(10.807.000)
166	CILANGKARA	662.806.000	-	786.457.000	1.593.359.000	651.999.000	-	786.457.000	1.582.552.000	(10.807.000)
167	JAYASAMPURNA	662.806.000	-	868.149.000	1.530.955.000	651.999.000	-	868.149.000	1.520.148.000	(10.807.000)
	JUMLAH	5.302.448.000	-	6.254.038.000	11.700.582.000	5.215.992.000	-	6.254.038.000	11.614.128.000	(88.458.000)
	CIBARUSAH		-	-	-	-	-	-	-	-
168	SIRNAJAYA	662.806.000	-	821.148.000	1.483.954.000	651.999.000	-	821.148.000	1.473.147.000	(10.807.000)
169	RIDOGALIH	662.806.000	-	778.819.000	1.441.625.000	651.999.000	-	778.819.000	1.430.818.000	(10.807.000)
170	RIDOMANAH	662.806.000	-	643.017.000	1.305.823.000	651.999.000	-	643.017.000	1.295.016.000	(10.807.000)
171	WIBAWAMULYA	662.806.000	-	708.168.000	1.370.974.000	651.999.000	-	708.168.000	1.360.167.000	(10.807.000)
172	CIBARUSAH KOTA	662.806.000	-	485.354.000	1.148.160.000	651.999.000	-	485.354.000	1.137.353.000	(10.807.000)
173	CIBARUSAH JAYA	662.806.000	-	525.243.000	1.188.049.000	651.999.000	-	525.243.000	1.177.242.000	(10.807.000)
174	SINDANGMULYA	662.806.000	-	685.857.000	1.348.663.000	651.999.000	-	685.857.000	1.337.856.000	(10.807.000)
	JUMLAH	4.639.642.000	-	4.647.806.000	9.287.248.000	4.583.993.000	-	4.647.606.000	9.211.599.000	(75.649.000)
	BOJONGMANGU		-	-	-	-	-	-	-	-
175	KARANGMULYA	662.806.000	-	614.858.000	1.277.664.000	651.999.000	-	614.858.000	1.266.857.000	(10.807.000)
176	KARANGINDAH	662.806.000	-	604.171.000	1.266.977.000	651.999.000	-	604.171.000	1.256.170.000	(10.807.000)
177	BOJONGMANGU	662.806.000	-	836.378.000	1.499.184.000	651.999.000	-	836.378.000	1.488.377.000	(10.807.000)
178	SUKABUNGAH	662.806.000	-	563.129.000	1.225.935.000	651.999.000	-	563.129.000	1.215.128.000	(10.807.000)
179	SUKAMUKTI	662.806.000	-	712.554.000	1.375.360.000	651.999.000	-	712.554.000	1.364.553.000	(10.807.000)
180	MEDALKRISNA	662.806.000	-	548.493.000	1.211.299.000	651.999.000	-	548.493.000	1.200.492.000	(10.807.000)
	JUMLAH	3.976.836.000	181.634.000	3.879.583.000	7.856.419.000	3.911.994.000	181.634.000	3.879.583.000	7.791.577.000	(64.842.000)
	TOTAL	119.305.080.000	181.634.000	135.705.929.000	257.788.371.000	117.359.820.000	181.634.000	135.705.929.000	255.841.111.000	(1.945.260.000)

KONTROL PERHITUNGAN		Bobot
Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	255.841.111.000	10%
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	255.841.111.000	50%
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	117.359.820.000	15%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	117.359.820.000	25%
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000	
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000	
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000	
Jumlah Desa	180	

BUPATI BEKASI

ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

UJU

BENYU DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR

(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(24)
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

KONTROL PERHITUNGAN	
Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	255.841.111.000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kabupaten Bekasi	255.841.111.000
Pagu Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	117.359.820.000
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kabupaten Bekasi	117.359.820.000
Pagu Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kabupaten Bekasi	181.634.000
Pagu Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kabupaten Bekasi	135.705.929.000
Jumlah Desa	180

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

BUPATI BEKASI
 ttd
 EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
 Pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR